RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI (RKTP)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2014-2034

DINAS KEHUTANAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR **56** TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kebupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Kehutanan 2006 – 2025;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014-2034.

Pasal 1

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014 – 2034 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034 sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pihak dalam:

a. Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan tingkat provinsi;
b. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota, Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan, Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dengan Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c. Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan;
d. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;
e. Koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor dalam pemanfaatan kawasan; dan/atau;
f. Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal **23 Juli 2014**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal **23 Juli 2014**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 **NOMOR 32 SERI E**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR **56** TAHUN 2014
TANGGAL **23 JULI 2014**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan karakteristiknya yang bersifat multi dimensi, pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi ekonomi, kelestarian lingkungan dan dinamika sosial budaya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, memandatkan pengurusan hutan terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu perencanaan hutan dan pengelolaan hutan, yang secara keseluruhan berbasis pada pemenuhan syarat, berupa keberadaan kawasan hutan dalam luas yang cukup dan tersebar secara proporsional serta keanekaragaman hayati dan non hayati dalam kawasan hutan. Perencanaan kehutanan yang bersifat nasional merupakan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Secara umum rencana kehutanan terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan. Berdasarkan skala geografis, rencana kawasan hutan terdiri dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) dan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (RKPH). Jenis dan tata hubungan rencana-rencana kehutanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

Rencana kehutanan baik di tingkat nasional (RKTN), tingkat provinsi (RKTP), tingkat kabupaten (RKTK) maupun tingkat pengelolaan hutan (RKPH) merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar untuk memberikan arah pengurusan hutan ke depan melalui pemanfaatan secara optimal dan lestari, potensi multi fungsi hutan untuk kesejahteraan rakyat serta untuk meningkatkan kontribusi nyata sektor kehutanan bagi kepentingan lingkungan global.

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), telah ditetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011, merupakan arahan makro indikatif pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan nasional serta melalui proses komunikasi, konsultasi dan interaksi dengan para stakeholders dan berbagai pihak terkait lainnya dan digunakan sebagai bahan/acuan bagi penyusunan dokumen rencana kehutanan yang lebih operasional dibawahnya, baik perencanaan kehutanan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pengelolaan/pembangunan kehutanan, khususnya pada pada tingkat provinsi dengan rencana kehutanan di tingkat nasional (RKTN) maupun di tingkat kabupaten dan tingkat pengelolaan hutan (RKTK dan RKPH), telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, sebagai suatu pedoman penyusunan RKTP dalam bentuk ketentuan hukum yang mengikat.

1.1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.797/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluas ±641.801 ha;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor 10 Tahun 2008 Seri D).

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dimaksudkan untuk tersedianya rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan

kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi adalah sebagai arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan selama 20 (dua puluh) tahun.

1.1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup atau batasan dari Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi meliputi

- Latar Belakang;
- Potensi dan Realitas;
- Arahan Indikatif Kebijakan Pengurusan Hutan Provinsi;
- Visi dan Misi Pengurusan Hutan Provinsi;
- Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman Dan Peluang;
- Kebijakan dan Strategi;
- Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Sektor Kehutanan Pada Pembangunan Provinsi.

1.2. Sistematika Penulisan

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang (Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup)

1.2. Sistematika Penulisan

BAB II POTENSI DAN REALITAS

2.1. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Provinsi

2.2. Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi (Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya)

2.3. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi

2.4. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan di Wilayah Provinsi

BAB III ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI (ACUAN ARAH PEMBANGUNAN KEHUTANAN JANGKA PANJANG PROVINSI)

Gambaran mengenai arahan operasional kebijakan pengurusan hutan berdasarkan hasil analisa data spasial dan non spasial

BAB IV VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

4.1 Visi

4.2 Misi

BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

5.1 Analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan SDH menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di provinsi)

5.2 Sintesis hasil analisa (butir-butir dasar arahan skenario)

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB VII KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI

Target pengurusan hutan di wilayah provinsi untuk 20 tahun ke depan

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

- Matriks penjabaran arahan dan perkiraan kontribusi per fungsi hutan di provinsi
- Roadmap 5 (lima) tahunan
- Peta arahan indikatif RKTP (skala minimal 1:250.000)

BAB II
POTENSI DAN REALITAS

2.1. Sejarah Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kawasan hutan di Kepulauan Bangka Belitung pada awalnya merupakan bagian dari kawasan hutan di wilayah Sumatera Selatan. Sejak Tahun 1936-1942 kawasan hutan terbagi habis dalam register-register, Kawasan Hutan Pulau Bangka terbagi dalam 53 Register yaitu Register 1 s/d Register 54, dimana Register 47 tidak ada/terlewat. Mulai Tahun 1942, Register 2 dikeluarkan dari kawasan hutan sehingga tinggal 52 Register, sedangkan di Pulau Belitung terbagi dalam 15 Register.

Kemudian muncul Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), sekitar Tahun 1982 hingga 1986 yang kemudian pada Tahun 1986, sesuai dengan arahan TGHK, Menteri Kehutanan menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan untuk Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Keputusan Nomor SK.410/Kpts-II/1986, termasuk di dalamnya wilayah Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau sekitarnya. Pada Tahun 2001, dilakukan paduserasi penataan ruang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kawasan hutan TGHK sehingga terbit Surat Keputusan Nomor SK.76/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan termasuk di dalamnya Pulau Bangka, Pulau Belitung dan kepulauan sekitarnya. Penunjukan kawasan hutan tersebut, kemudian diikuti dengan penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan yang menggantikan beberapa peraturan terkait sebelumnya (Tahun 1990 dan 1997). Di Pulau Bangka, penataan batas dilakukan berkelanjutan mulai Tahun 1992 s/d 1997 hingga hampir seluruh kawasan hutan yang ada telah selesai ditata batas dan dipetakan, demikian juga dengan kawasan hutan di Pulau Belitung. Adapun penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan sesuai dengan hasil penataan batas, telah dilakukan secara bertahap mulai Tahun 1994 namun belum seluruh kawasan hutan telah ditetapkan.

Hingga Tahun 2000-an, kawasan hutan di Pulau Bangka telah ditata batas (termasuk yang menggunakan batas register), baik hutan produksi maupun hutan lindung yang kemudian sebagian menjadi hutan konservasi (penunjukan baru), demikian pula dengan di Pulau Belitung. Perkembangan Penataan Batas dan Luas pada Register/Fungsi Kawasan Hutan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003 (panjang batas sesuai tata batas luar dan batas fungsi) adalah:

1. Hutan Konservasi : panjang = 298,96km; luas = 33.589ha;
2. Hutan Lindung : panjang = 2.052,97km: luas = 195.740ha;
3. Hutan Produksi : panjang = 2.263,89km: luas = 436.254ha.

Pada Tahun 2003, kembali dilakukan paduserasi antara kawasan hutan dengan tata ruang wilayah Provinsi, yang telah menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan, sehingga muncul Surat Keputusan penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 (khusus untuk Pulau Belitung, sebelumnya diterbitkan SK No. 74/Menhut-II/2003).

Perkembangan Penataan Batas pada Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/Menhut II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 657.510ha, sampai dengan Tahun 2008 adalah pada Hutan Produksi, 19.956,37 km terdiri:

1. HPT Bukit Air Abik Kec. Belinyu, Kab. Bangka panjang 6.636,76km,
2. HPT Kota Wringin Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka panjang 6.292,11km,
3. HPT Batu Rusa Kec. Merawang, Kab. Bangka 7.027,5km.

Pada Tahun 2012 diadakan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas ±19.131 hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ±10.878 hektar dan penunjukkan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ±3.21 hektar. Oleh karena itu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 798/Menhut-II/2012 menjadi acuan dalam penunjukan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan amanah UU No. 26 Tahun 2007, PP Nomor 10 Tahun 2010 serta PP Nomor 15 Tahun 2010, maka Kawasan Hutan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud menjadi acuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung. Lebih lanjut, secara ringkas, sejarah kawasan hutan di Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada diagram tata waktu perkembangan kawasan hutan pada Gambar 1 di bawah ini.

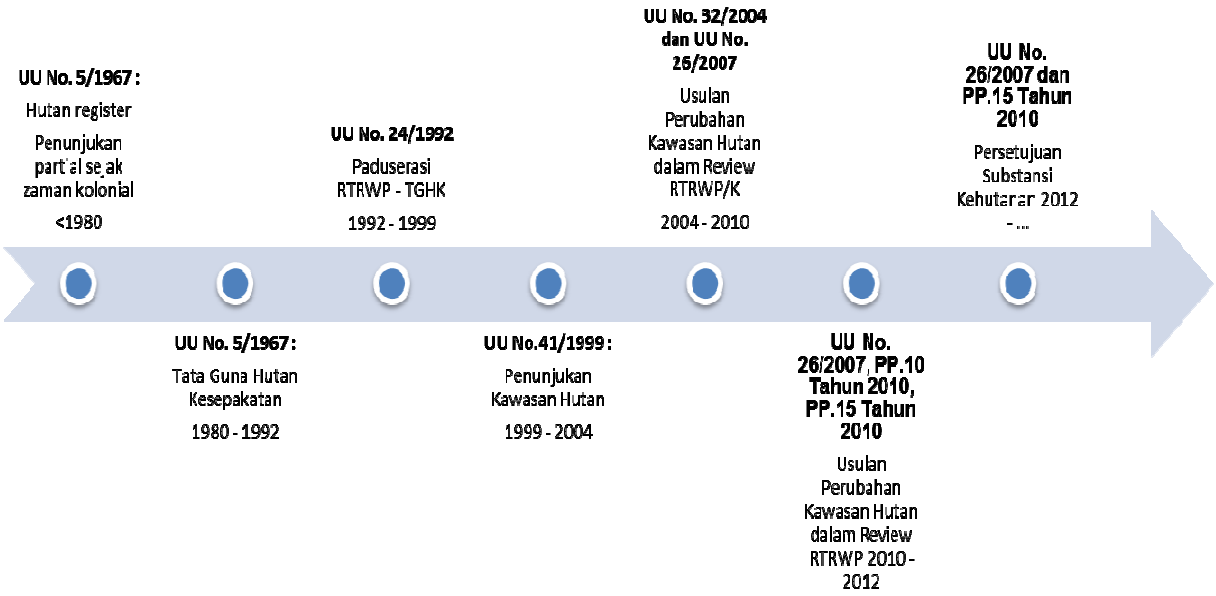

Gambar 1. Sejarah Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.2. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Provinsi.

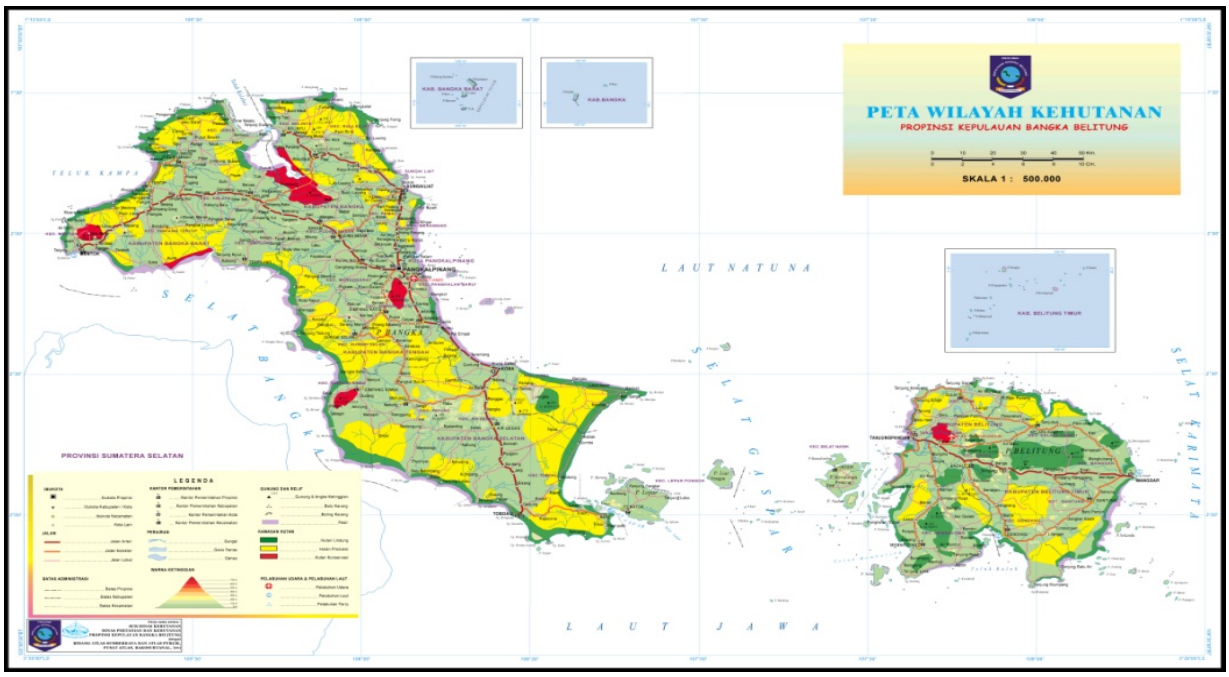

Gambar 2. Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2003

Luas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 657.510ha, yang terdiri dari :

1. Kawasan Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Konservasi : 35.241 Ha (2,16%),
2. Hutan Lindung (HL) : 176.6900 Ha (10,82%),
3. Hutan Produksi (HP) : 465.579 Ha (27,28%).

Luas kawasan hutan sebagaimana tersebut merupakan luas kawasan hutan berdasarkan penunjukan. Penunjukan kawasan merupakan penetapan awal suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara partial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 250.000 sebagai dasar untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

Sebagai penentuan batas kawasan hutan, data hasil tata batas kawasan hutan secara keseluruhan akan menjadi dasar lebih lanjut dalam menentukan luas kawasan hutan sesuai fungsinya. Luas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan *updating* tata batas dalam rangka *review* kawasan hutan untuk RTRWP Tahun 2012 adalah 680.890,08 ha. Berdasarkan analisis citra Tahun 2012, luas penutupan lahan berdasarkan fungsi hutan sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1 : Jenis dan Luas Penutupan Lahan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penutupan Lahan	Fungsi Hutan dan Luas (ha)				Jumlah (ha)	Persen %
	Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	HPK		
Hutan Lahan Kering Primer	-	-	251,72	-	251,72	0,04
Hutan Lahan Kering Sekunder	6.640,78	44.150,69	63.357,74	-	117.939,10	17,32
Hutan Rawa Primer	2.780,40	3.896,31	11.341,99	-	18.018,70	2,65
Hutan Rawa Sekunder	-	6.968,00	35.460,04	-	44.428,04	6,52
Hutan Mangrove Primer	272,75	15.170,66	2.242,49	-	17.685,90	2,60
Hutan Mangrove Sekunder	2.843,50	14.233,61	7.314,15	-	21.391,26	3,14
Semak Belukar	7.372,21	27.655,69	99.909,76	92,59	149.959,72	22,02
Semak Belukar Rawa	744,91	7.532,03	26.957,49	-	37.984,43	5,58
Savana	-	3.597,74	1.630,26	125,00	5.228,00	0,77
Perkebunan	160,42	2.280,10	3.584,43	-	6.024,95	0,88
Pertanian Lahan Kering	488,61	6.332,85	13.454,21	300,00	16.282,87	2,39
Pertanian Campuran	11.910,33	26.834,88	95.083,58	175,00	136.328,79	20,02
Tanah Terbuka	216,69	18.692,33	19.176,08	-	41.585,10	6,11
Pertambangan	946,75	9.744,41	41.499,24	-	52.190,40	7,67
Pemukiman	289,21	1.298,66	5.833,18	-	7.421,05	1,09
Tubuh Air	805,63	698,04	2.251,08	-	3.754,75	0,55
Rawa	-	879,24	3.536,06	-	4.415,30	0,65
Jumlah	**35.472,19**	**189.965,24**	**432.883,50**	**692,59**	**659.013,52**	**100,00**

Sumber : Analisis Visual Peta Citra Lansat TM-7, Liputan Data Citra Tahun 2012

Berdasarkan hasil analisis terhadap Data Spasial Review Lahan Kritis oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Baturusa Cerucuk Tahun 2013, Luas keseluruhan wilayah daratan Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu **1.671.552,90** ha, terbagi menjadi 180 DAS, selanjutnya DAS-DAS tersebut dikelompokan ke dalam 6 Satuan Wilayah Pengelolaan

(SWP) DAS. Secara umum kondisi lahan kritis (dengan kategori "Kritis" dan "Sangat Kritis") seluas 219.727 ha (13,15%) dari luas wilayah kerja BPDAS Baturusa Cerucuk, tersebar pada 7 (tujuh) kabupaten/kota, antara lain di Kabupaten Bangka Barat seluas 24.170,43 ha, Kabupaten Bangka seluas 33.691,79 ha, Kabupaten Bangka Tengah seluas 35.499,72 ha, Kabupaten Bangka Selatan seluas 28.743,68 Ha, Kabupaten Belitung seluas 40.331,10 ha, Kabupaten Belitung Timur seluas 56.412,94 ha serta Kota Pangkalpinang seluas 878,26 ha. Umumnya kabupaten tersebut merupakan kaya akan sumber daya alam baik permukaan (hutan) maupun potensi sumber daya mineral terutama timah merupakan faktor utama penyebab terjadinya lahan kritis. Lahan yang termasuk kriteria "Agak kritis" dan "Potensial Kritis" masing-masing seluas **1.053.340,00 ha** dan **352.215,69** ha. Sedangkan lahan yang tidak kritis seluas **46.269,28 ha**.

Tabel 2 : Lahan Kritis Masing-Masing Fungsi Kawasan di Provinsi Kep. Bangka Belitung

No.	FUNGSI HUTAN	TINGKAT KEKRITISAN					Grand Total
		Tidak kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	AIR	7.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,34
2	APL	29.307,24	255.829,01	597.590,29	125.922,52	826,16	1.009.475,21
3	HL	4.141,53	60.730,86	88.188,95	31.827,59	642,42	185.531,34
4	HP	4.862,99	25.040,30	343.870,00	1,48	59.108,74	432.883,51
5	HPK	8,45	53,65	373,24	0,00	257,24	692,58
6	KSA/KPA	432,73	10.561,86	23.317,52	1.136,23	5,55	35.453,89
Grand Total		**46.269,28**	**352.215,69**	**1.053.340,00**	**158.887,81**	**60.840,11**	**1.671.552,90**

Sumber : Analisis data spasial lahan kritis menggunakan GIS (di luar tubuh air) terhadap data spasial lahan kritis release BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Baturusa Cerucuk Tahun 2013

Tabel 3 : Lahan Kritis Masing-Masing Kabupaten/Kota pada di Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Kabupaten	TINGKAT KEKRITISAN				Luas Total
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	
1	Bangka	166.022,75	20.430,88	95.432,85	13.260,91	295.147,38
2	Bangka Barat	189.813,42	13.609,29	64.080,58	10.561,14	278.064,43
3	Bangka Selatan	207.444,77	18.048,33	124.840,95	10.695,36	361.029,40
4	Bangka Tengah	145.900,16	21.791,11	33.772,94	13.708,61	215.172,82
5	Belitung	156.281,57	35.119,78	18.649,43	5.211,32	215.262,10
6	Belitung Timur	180.221,64	49.010,17	15.438,95	7.402,77	252.073,52
7	Pangkalpinang	7.655,70	878,26	0,00	0,00	8.533,96
Luas Total		**1.053.340,00**	**158.887,81**	**352.215,69**	**60.840,11**	**1.625.283,62**

Sumber : Analisis data spasial lahan kritis menggunakan GIS (di luar tubuh air) terhadap data spasial lahan kritis release BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Baturusa Cerucuk Tahun 2013

2.3. Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi.

2.3.1 Ekonomi

Dengan luas kawasan hutan mencapai 657.510ha (40,03% dari luas daratan), kehutanan memiliki peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi. Selain kontribusi langsung dari sumberdaya yang ada, juga dukungan tidak langsung sektor lain yang melaksanakan kegiatan dalam kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan. Kawasan hutan dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan. Untuk kepentingan non kehutanan penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan (perubahan peruntukan) untuk perkebunan dan transmigrasi serta melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Gambaran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dapat dilihat dalam Gambar 3 berikut.

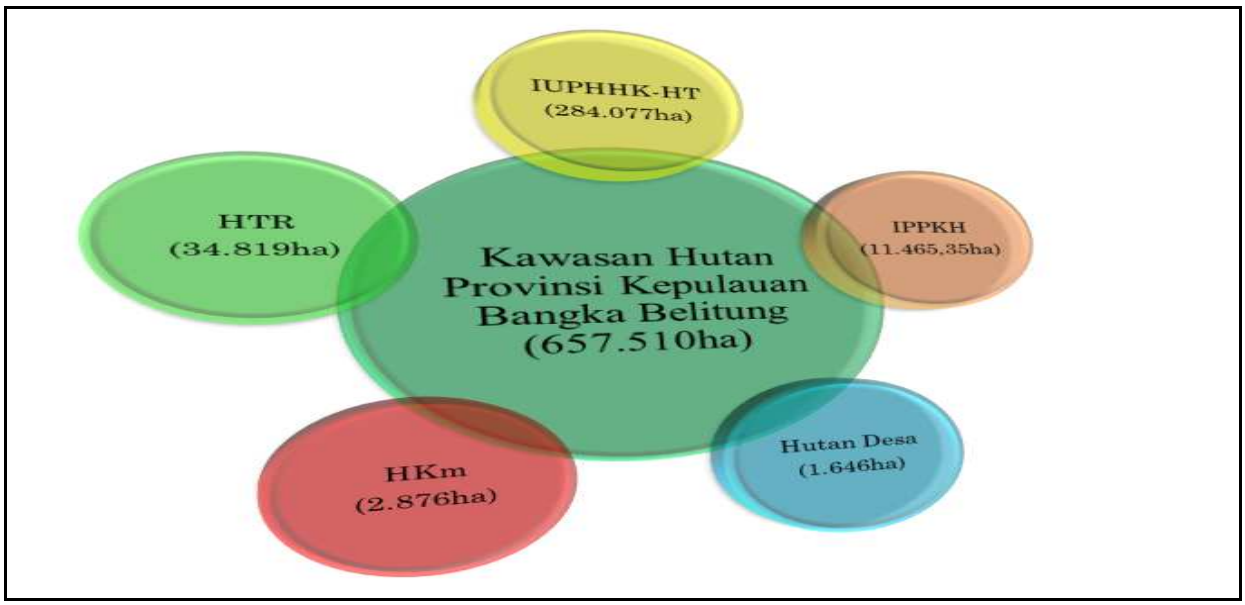

Gambar 3. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (s/d Desember 2012)

Sumber : Pengolahan Data Kementerian Kehutanan

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan 2007 – 2012, disampaikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2012, Kehutanan (Sektor Pertanian) memberikan sumbangan sebagai berikut:

- Tahun 2007 : Rp.3.340.453.000,
- Tahun 2008 : Rp.3.958.004.000,
- Tahun 2009 : Rp.4.302.070.000,
- Tahun 2010 : Rp.5.050.626.000,
- Tahun 2011 : Rp.5.568.707.000.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2012, Kehutanan (Pertanian) memberikan kontribusi sebagai berikut :

- Tahun 2007 : Rp.2.144.549.000,
- Tahun 2008 : Rp.2.231.796.000,
- Tahun 2009 : Rp.2.313.695.000,
- Tahun 2010 : Rp.2.488.017.000,
- Tahun 2011 : Rp.2.596.387.000.

Dalam Struktur Perekonomian menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2012, terdapat empat sektor yang memberikan kontribusi ekonomi terbesar,yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertambangan dan penggalian. Posisi Kehutanan (Sub Sektor Pertanian) adalah, Tahun 2007 (18,67%), Tahun 2008 (18,48%), Tahun 2009 (19,01%), Tahun 2010 (18,71), Tahun 2011 (18,41%).

Pertumbuhan beberapa sektor disajikan pada Gambar 4.

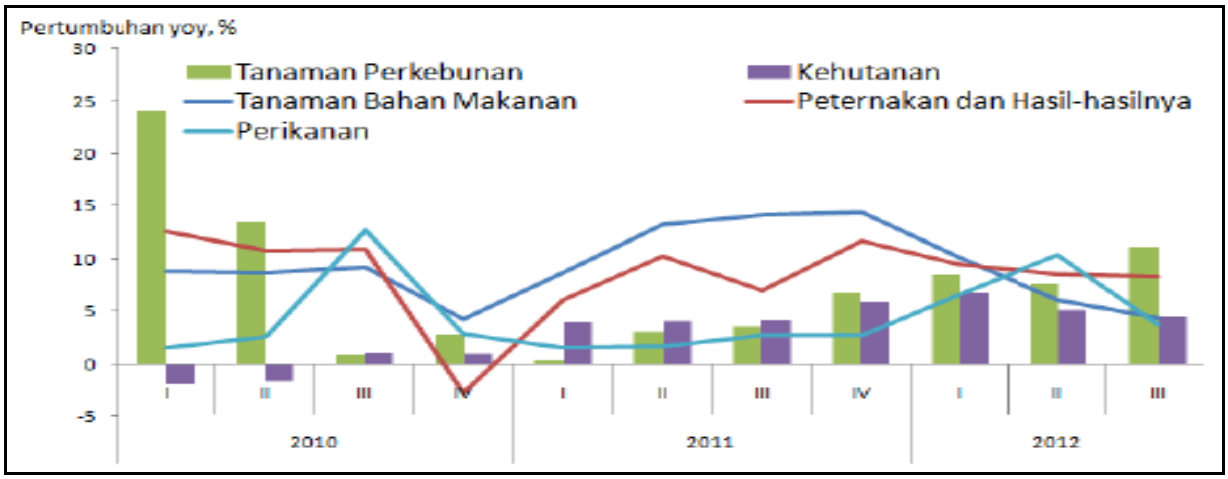

Gambar 4 Grafik Pertumbuhan Kehutanan Sisi Penawaran

Sumber : BPS Bangka Belitung dalam Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III Tahun 2012, Bank Indonesia.

2.3.2 Ekologi

Istilah Ekologi diperkenalkan oleh Ernest Haeckel (1869), yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Odum (1993), menyatakan bahwa ekologi adalah suatu studi tentang struktur dan fungsi ekosistem atau alam dan manusia sebagai bagiannya. Struktur ekosistem menunjukkan suatu keadaan dari sistem ekologi pada waktu dan tempat tertentu termasuk keadaan densitas organisme, biomassa, penyebaran materi (unsur hara), energi, serta faktor-faktor fisik dan kimia lainnya yang menciptakan keadaan sistem tersebut.

Fungsi ekosistem menunjukkan hubungan sebab akibat yang terjadi secara keseluruhan antar komponen dalam sistem. Ini jelas membuktikan

bahwa ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan semua komponen yang ada di sekitarnya. Adapun ekologi hutan adalah cabang dari ekologi yang khusus mempelajari ekosistem hutan. Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem karena hubungan antara masyarakat tumbuh-tumbuhan pembentuk hutan dengan binatang liar dan alam lingkungannya sangat erat. Hutan dibentuk atau disusun oleh banyak komponen yang masing-masing komponen tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisah-pisahkan, bahkan saling memengaruhi dan saling bergantung. Peranan, manfaat dan fungsi hutan dalam kehidupan masyarakat sangat banyak. Baik itu langsung dirasakan oleh penduduk sekitar maupun peranan, manfaat dan fungsi yang tidak langsung dari hutan itu sendiri.

2.3.3 Sosial Budaya

Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 BPS adalah 1.223.048 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2010 adalah 3,15%. Penyerapan tenaga kerja dari tahun 2008 – 2012 terbesar masih berada pada sektor pertanian, sebesar 166.607 jiwa (28,57%), diikuti dengan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 19,87%. Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan disajikan pada tabel 2.

BPS memandang, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) yakni perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Jumlah penduduk miskin 71,36 ribu pada bulan Maret 2012 (5,53% dari total jumlah penduduk), tersebar di Kota 25,13 ribu (3,95%) dan Perdesaan 46,23 ribu (7,06%).

Tabel 4 : Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Bangka Belitung

Sektor	2008		2009		2010		2011		2012	
	Feb	Agus	Feb	Agus	Feb	Agus	Feb	Agus	Feb	Agus
Pertanian	154,934	163,788	166,630	158,341	157,975	191,468	176,469	152,884	176,872	166,607
Industri Pengolahan	26,890	23,739	27,915	25,017	20,135	26,128	32,416	32,186	29,561	35,971
Perdagangan, Hotel dan Restauran	83,189	90,237	98,077	96,043	104,318	125,710	129,301	111,897	127,974	115,880
Jasa Kemasyarakatan	53,126	56,447	71,192	73,366	79,375	77,441	76,138	91,443	78,826	77,935
Lainnya	154,230	158,738	165,501	153,517	165,589	164,389	173,397	201,224	187,255	186,709
Jumlah	472,369	492,949	529,315	506,284	527,392	585,136	587,721	589,634	600,488	583,102

Sumber : BPS Bangka Belitung, 2012

2.4. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai Provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia, menjadi Provinsi sendiri bersama Provinsi Banten dan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang.

Pada Tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatra Selatan.

Dinas Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebelumnya dari Tahun 2000, bidang kehutanan dikelola oleh Sub Dinas Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tingkat Kabupaten/Kota, pengurusan hutan dikelola oleh Bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan atau Dinas Perkebunan dan Kehutanan, untuk Kota Pangkalpinang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Kehutanan Badan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih efektif, selanjutnya hutan akan dikelola pada tingkat tapak yang dilaksanakan dalam bentuk lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembangunan KPH dilaksanakan berdasarkan Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH dan Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Sedangkan untuk kelembagaan KPHP dan KPHL telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPHP dan KPHL.

Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.797/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluas ±641.801ha terdiri dari 2 unit KPHL seluas ±93.632ha dan 11 unit KPHP seluas ±548.3169ha. KPH akan berdiri sebagai UPTD di Kabupaten atau

berkembang sebagai lembaga yang lebih besar lagi. Hingga Tahun 2012 baru ada 1 (satu) unit KPHP Model yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah, KPHP (Model) Sungai Sembulan yang secara kelembagaan dan sarana dan prasarana telah terpenuhi, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.329/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sungai Sembulan seluas ±15.724,50ha yang terdiri dari Hutan Produksi ±34.228ha, Hutan Lindung ±5.185ha.

2.5. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan di Wilayah Provinsi.

Beberapa isu strategis yang dihadapi dalam pengurusan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah

2.5.1 Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas, termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia SDM pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupatan/kota, serta masyarakat (lembaga perekonomian) khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

2.5.2 Bidang Planologi Kehutanan

1. Belum semua kawasan hutan dilakukan penataan batas baik batas luar maupun batas fungsi;
2. Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan, khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.

2.5.3 Bidang Produksi Hutan

1. Kesenjangan antara *suply* dan *demand* bahan baku industri kehutanan, khususnya kayu, yang belum secara optimal disediakan dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, disamping masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan;
2. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyakatan secara struktur belum secara nyata mendorong pengembangan/ pemberdayaan perekonomian masyarakat;
3. Minat investasi di bidang kehutanan yang kurang kondusif karena sering terhambat oleh permasalahan tenurial, tumpang tindih peraturan (pusat dengan daerah), dan kurangnya insentif permodalan, perpajakan dan retribusi.

2.5.4 Bidang Rehabilitasi Hutan Lahan dan Perlindungan Sumber Daya Alam

1. Lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor.
2. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa hutan.
3. Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan

BAB III
ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

3.1 Analisis Spasial

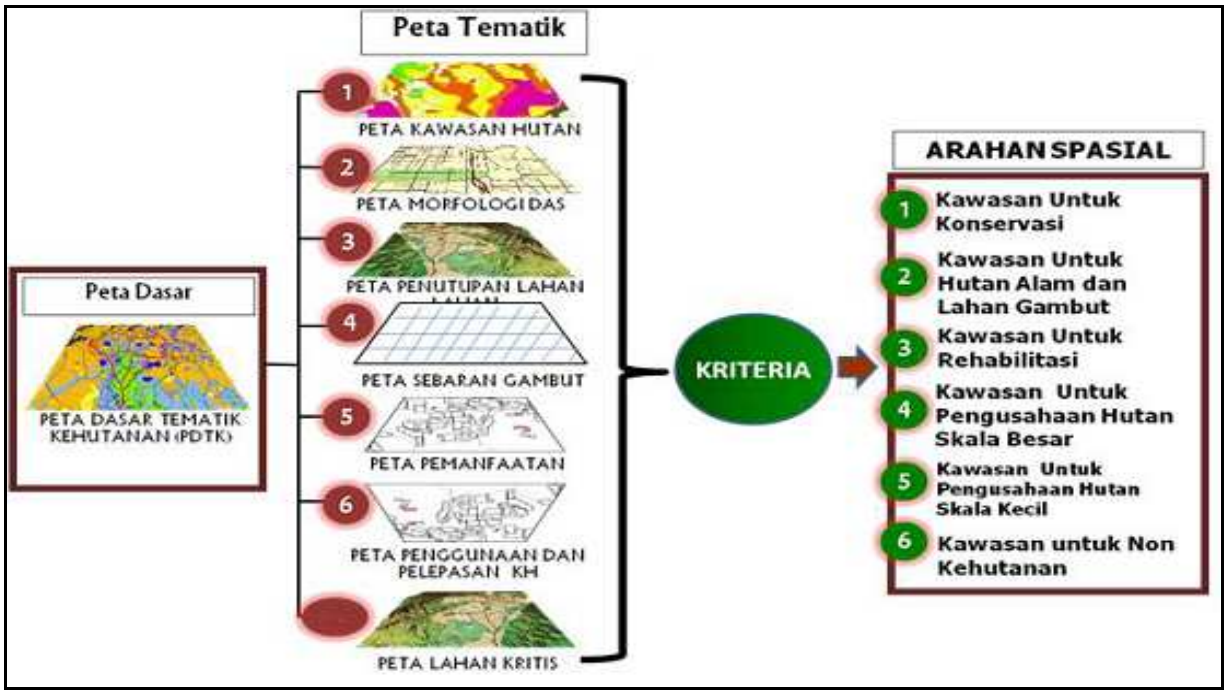

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2006

Gambar 5 Skema Analisis Spasial

Dalam melakukan analisis spasial dan menentukan arahan indikatif spasial, mengacu pada kriteria yang digunakan dalam penyusunan arahan indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan dilengkapi dengan kriteria RKTP yang bersifat spesifik sesuai dengan kondisi/krakteristik yang ada di provinsi. Pemanfaatan ruang kawasan hutan provinsi kedepan diarahkan menjadi 6 (enam) arahan makro sebagaimana terlihat pada Gambar 5. Penentuan arahan spasial pemanfaatan kawasan hutan dilakukan dengan melakukan analisis spasial (overlay peta tematik) dan berdasarkan kriteria sebagaimana tertulis pada Tabel 5.

Tabel 5 : Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)

No	Arahan	Kriteria RKTN	Kriteria RKTP
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kawasan untuk Konservasi	Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi.	Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi.

No	Arahan	Kriteria RKTN	Kriteria RKTP
1	*2*	*3*	*4*
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	a. Hutan Lindung (HL) dengan Penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Mangrove	a. Hutan Lindung (HL) dengan Penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Mangrove
		b. Hutan Lindung dan Produksi yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan.	b. Hutan Lindung dan Produksi yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan.
3.	Kawasan untuk Rehabilitasi	Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.	Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.
4.	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dengan luas lebih dari 7.500 hektar.	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin.
5.	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas kurang dari 7500 hektar dan berada sekitar 0-10 km dari area pemukiman.	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer dan Sekunder, tidak bergambut lebih dari 2 meter, serta tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.	a. Hutan Lindung, Hutan Produksi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2 meter, dengan menggunakan mekanisme ijin pinjam pakai.
			b. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan penutupan hutan selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2 meter, serta tidak dibebani ijin dengan menggunakan mekanisme pelepasan kawasan.

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Secara umum tujuan utama dari arahan makro pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6 : Arahan Makro Pemanfaatan Kawasan Hutan

No	Arahan	Pemanfaatan
1	*2*	*3*
1.	Kawasan untuk Konservasi	Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon . Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Skema-skema perdagangan karbon dapat diarahkan melalui pemanfatan kawasan ini.
3.	Kawasan untuk Rehabilitasi	Kawasan hutan ini penekanannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan dengan penanaman pohon jenis buah-buahan dan dibuat perjanjian yang megikat antara masyarakat dan pelaksana rehabilitasi kawasan hutan yang menyangkut tentang DAS. Hal ini bertujuan agar lahan rehabilitasi tidak dijadikan areal pertambangan lagi.
4.	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi) dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE.
5.	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	Kawasan Hutan ini tujuan utamnya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat) dengan berbagai skema (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur perundangan yang berlaku.

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

3.2 Hasil Analisis Kawasan (Arahan Pemanfaatan)

Proses analisis spasial menghasilkan luas arahan indikatif rencana kehutanan tingkat provinsi sebagaimana disajikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8. Luas kawasan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 merupakan kondisi luas kawasan hutan berdasarkan hasil revisi kawasan hutan dalam rangka Review Kawasan Hutan untuk RTRWP tahun 2012 sesuai Keputuan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012.

Tabel 7 : Hasil Analisis Kawasan (hektar)

No	Arahan/Rencana	Luas
1	*2*	*3*
1	Kawasan untuk Konservasi	21.488,07
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	92.853,75

No	Arahan/Rencana	Luas
1	*2*	*3*
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	222.324,72
4	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	138.440,37
5	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	178.761,83
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	5.144,77
Jumlah		659.013,51

Sumber : Analisis Visual Citra Berdasarkan Luas Kawasan Hutan menurut SK.798/Menhut-II/2012, 2012.

Tabel 8 : Hasil Analisis Kawasan Berdasarkan Fungsi (hektar)

No	Arahan/Rencana	Fungsi Kawasan			
		HK	HL	HP	HPK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Kawasan untuk Konservasi	21.488,07	-	-	-
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	-	89.561,05	3.292,70	-
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	13.965,82	73.978,09	134.380,81	-
4	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	-	-	138.440,37	-
5	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	-	21.992,20	156.769,63	-
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	18,30	4.433,89	-	692,58
	Jumlah	35.472,19	189.965,23	432.883,51	692,58

Sumber : Analisis Visual Citra Berdasarkan Luas Kawasan Hutan menurut SK.798/Menhut-II/2012, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, 2012

3.3 Luas Efektif Arahan Pemanfaatan

Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan maka perlu dilakukan rasionalisasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan sehingga dapat lebih menjamin kepastian hukum dan berusaha di bidang kehutanan. Kompleksitas dinamika pembangunan dapat dianalisis melalui indikasi usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP.

Analisis empiris terhadap proses review tata ruang yang sudah dan sedang berjalan menunjukkan bahwa kebutuhan sektor lain terhadap kawasan hutan adalah sekitar 10% dari luas kawasan dan terjadi di semua fungsi kawasan hutan. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam RKTP diasumsikan bahwa dalam jangka waktu 20 tahun kedepan luas efektif kawasan hutan yang dapat di manfaatkan adalah 90% dengan konflik yang minimal. Rasionalisasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada benar-benar mantap, bebas dari konflik dan target-target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi.

Atas dasar kondisi di atas, sampai dengan tahun 2034 luas kawasan hutan di hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP) pada tiga arahan pemanfaatan (kawasan untuk rehabilitasi, kawasan untuk pengusahaan skala besar dan kawasan untuk pengusahaan skala kecil) diperkirakan secara efektif hanya dapat dimanfaatkan sekitar 90%. Diskenariokan bahwa 10% atau sekitar 57.700,88 ha kawasan hutan dari ketiga arahan pemanfaatan di dalam hutan lindung dan hutan produksi dialokasikan untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman. Skenario ini merupakan bagian dari resolusi konflik tenurial yang selama ini terjadi. Total kawasan yang dialokasikan untuk mendukung hal tersebut diatas sampai dengan Tahun 2034 diperkirakan mencapai 601.312,63 ha. Perhitungan luas efektif kawasan hutan sebagaimana Tabel 10.

Tabel 9 : Perhitungan Luas Efektif/Rasionalisasi Kawasan Hutan (hektar)

No	Arahan/Rencana	Fungsi Kawasan				Rasionalisasi Kawasan
		HK	HL	HP	HPK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kawasan untuk Konservasi	21.488,07	-	-	-	
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	-	89.561,05	3.292,70	-	
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	13.965,82	73.978,09	134.380,81	-	57700,88 (10% dari kawasan arahan rehabilitasi, pengusahaan hutan skala besar maupun kecil baik pada HL maupun HP serta penambahan dari Kawasan untuk Non kehutanan seluruhnya)
4	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	-	-	138.440,37	-	
5	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	-	21.992,20	156.769,63	-	
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	18,30	4.433,89	-	692,58	
	Jumlah	**35.472,19**	**189.965,23**	**432.883,51**	**692,58**	**659.013,51**

Sumber : Analisis Visual Citra Berdasarkan Luas Kawasan Hutan menurut SK.798/Menhut-II/2012, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, 2012

Tabel 10 : Luas Arahan Pemanfaatan pada Tahun 2034 (hektar)

No	Arahan/Rencana	Fungsi Kawasan				Jumlah
		HK	HL	HP	HPK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kawasan untuk Konservasi	21.488,07	-	-	-	21.488,07
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	-	89.561,05	3.292,70	-	92.853,75
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	13.965,82	66.580,28	120.942,73	-	201.488,83
4	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	-	-	124.596,34	-	124.596,34
5	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	-	19.792,98	141.092,67	-	160.885,65
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	-	-	-	-	-
	Jumlah	**35.453,89**	**175.934,31**	**389.924,43**	-	**601.312,63**
	Luas Efektif Kawasan Hutan	601.312,63 (91,24% dari luas total kawasan hutan saat ini)				

Sumber : Analisis Visual Citra Berdasarkan Luas Kawasan Hutan menurut SK.798/Menhut-II/2012, BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, 2012

BAB IV
VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

4.1 Visi

Visi merupakan cita-cita jangka waktu tertentu yang ingin dicapai dan Misi merupakan cara untuk meraih cita-cita tersebut. Visi dan Misi dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014 – 2034 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Visi dan misi tersebut diupayakan seiring sejalan dengan visi dan misi pembangunan kehutanan nasional, visi Pemerintah Provinsi dan visi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perwujudan kondisi pembangunan kehutanan lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mampu melaksanakan tugas-tugas pemantapan, perlindungan dan pembinaan produksi pada kawasan hutan beserta sumberdaya alam yang dikandungnya serta sumberdaya manusia penyelenggara pembangunan kehutanan di daerah yang profesional dan mampu bersama-sama dengan masyarakat dan parapihak untuk memberikan manfaat baik secara ekonomis maupun ekologis bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan daerah dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan dalam dua puluh tahun kedepan, maka visi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2013 – 2033 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah:

“TERWUJUDNYA HUTAN LESTARI BERLANDASKAN KEPASTIAN KAWASAN HUTAN MELALUI KESEIMBANGAN DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT KEHUTANAN TAHUN 2033”

4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi (cita-cita) tersebut selanjutnya dijabarkan dalam misi-misi, sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan kehutanan yang menyeluruh melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional;
2. Mengupayakan terwujudnya kepastian batas kawasan hutan;

3. Mendukung terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumberdaya alam, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam tidak melebihi kapasitasnya dan terjaminnya hak-hak negara;
4. Mengembalikan fungsi hutan dengan meningkatkan upaya reboisasi, rehabilitasi lahan dan reklamasi hutan;
5. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) berbasis investasi;
6. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari.

BAB V
INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

5.1 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Dalam rangka penyusunan rencana dilaksanakan analisis faktor internal dan eksternal yang ada saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dengan analisa SWOT. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan *(Strength)* dan kelemahan (Weakness), sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang *(Opportunity)* dan tantangan *(Threath)*.

5.1.1 Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strengths)

a. Dinas Kehutanan memiliki kewenangan dalam pengurusan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Adanya kepastian pembiayaan melalui APBD maupun APBN.
c. Kawasan hutan yang cukup luas meliputi 37-40% dari luas daratan dengan potensi dan keanekaragaman hayati yang relatif masih baik.
d. Pemerintahan daerah yang aman dan dinamis.
e. Dimulainya kerjasama antara Pemerintah daerah dengan berbagai pihak seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta LSM.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Kondisi sebagian besar kawasan hutan yang kritis dan sangat kritis dengan potensi yang terus menurun dari waktu ke waktu akibat tingginya laju deforestasi dan masih tingginya gangguan terhadap kawasan hutan (*illegal mining, illegal logging*, perambahan dll).
b. Lemahnya perlindungan dan pengamanan hutan/kawasan hutan dan penegakan hukum termasuk sarana prasarana dan personil di bidang kehutanan yang sangat terbatas.
c. Industri/usaha pada sektor kehutanan khususnya hasil hutan non kayu dan agribisnis lainnya belum berkembang, termasuk dalam hal pemasaran.
d. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia/tenaga kerja pengelola sumberdaya hutan.

e. Terbatasnya kemampuan sumber pendanaan pemerintah daerah untuk pembangunan sektor kehutanan.

5.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

a. Tumbuhnya investasi untuk pengelolaan hutan melalui Hutan Tanaman Industri serta diminatinya skema pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

b. Potensi hutan yang dimiliki rakyat/kebun rakyat (*kelekak*) yang cukup luas dan relatif terpelihara.

c. Telah terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di hampir seluruh kawasan hutan di Provinsi sehingga nantinya diharapkan terdapat pengelolaan di tingkat tapak.

d. Semakin tingginya komitmen terhadap pengurusan/ pengelolaan hutan dari lembaga lain.

2. Ancaman *(Threat)*

a. Masih tingginya kerawanan konflik terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh berbagai pihak.

b. Belum adanya penataan terhadap kegiatan pertambangan secara baik dimana sebagian sumberdaya tambang dan mineral tersebut berada dalam kawasan hutan.

c. Belum harmonisnya peraturan perundangan terutama dalam hal kemantapan kawasan hutan sehingga masih menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek pengelolaan dan pengurusan hutan.

d. Kawasan-kawasan hutan yang ada bersifat menyebar dalam ukuran yang relatif kecil-kecil serta aksesibilitas yang sangat mudah sehingga meningkatkan tekanan terhadap gangguan kawasan hutan.

e. Ketidakseimbangan antara kebutuhan konsumsi dan penyediaan produk hasil hutan, baik kayu maupun non kayu.

f. Tingginya pertumbuhan penduduk (terutama akibat migrasi) serta kebutuhan pengembangan wilayah.

g. Tingginya ancaman pemanfaatan DAS oleh berbagai sektor yang mengganggu kelestarian fungsi DAS.

5.2 Sintesis hasil analisa untuk menentukan strategi

Strategi adalah kegiatan, mekanisme atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi pilihan sebagai bagian dari Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, sesuai dengan hasil (pendekatan) analisis SWOT di atas, terdiri dari strategi **Investasi**, strategi **Pertahankan,** strategi **Tentukan** dan strategi **Divestasi**/ **Kontrol Kegagalan** atau kerusakan.

*) Strategi Investasi yakni memadukan antara aspek Kekuatan (*Strength*, S) dan Peluang (*Opportunity,* O) atau strategi S – O.

*) Strategi Tentukan yaitu memadukan antara Kelemahan (*Weaknesses*, W) dan Peluang (*Opportunity,* O) atau strategi W – O.

*) Strategi Pertahankan yakni memadukan antara aspek Kekuatan (*Strength*, S) dan Ancaman (*Threath,* T) atau strategi S – T.

*) Strategi Divestasi/Kontrol Kegagalan yakni memadukan antara aspek Kelemahan (*Weakness,* W) dan Ancaman (*Threath,* T) atau strategi W – T

Strategi Investasi diarahkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin sehingga diperoleh keuntungan atau manfaat komparatif. **Strategi Tentukan** dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki setiap unsur kelemahan seperti melalui divestasi, kolaborasi dan penilaian-penilaian investasi sehingga setiap unsur peluang yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Strategi Pertahankan merupakan upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal/mengatasi setiap unsur ancaman/tantangan seoptimal mungkin. Adapun **Strategi Divestasi**/ Kontrol terhadap kegagalan/kerusakan dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalkan setiap unsur ancaman/tantangan sehingga dapat dihindari bertambahnya unsur-unsur kelemahan. Setiap strategi pilihan perlu diuji kembali relevansi dan kekuatan relasi/hubungannya dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah ada.

A. Strategi Investasi (Strategi S – O)

Tabel 11 : Strategi Pilihan antara Kekuatan dan Peluang

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi Investasi (S-O)
1	*2*	*3*
a. Dinas Kehutanan memiliki kewenangan dalam pengurusan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	a. Tumbuhnya investasi untuk pengelolaan hutan melalui Hutan Tanaman Industri serta diminatinya skema pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan	1. Inventarisasi areal-areal kawasan hutan yang relatif luas dan masyarakat sekitar hutan yang sesuai untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HKm, HTR, HD).

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi Investasi (S-O)
	Desa.	
b. Adanya kepastian pembiayaan melalui APBD maupun APBN.	b. Potensi hutan yang dimiliki rakyat/kebun rakyat *(kelekak)* yang cukup luas dan relatif terpelihara.	2. Pembinaan dan pengembangan usaha produktif terhadap masyarakat sekitar kawasan khususnya yang memiliki kebun/hutan rakyat.
c. Kawasan hutan cukup luas meliputi 37-40 % dari luas daratan dengan potensi dan keanek-aragaman hayati relatif masih baik.	c. Telah terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di hampir seluruh kawasan hutan di Provinsi sehingga nantinya diharapkan terdapat pengelolaan di tingkat tapak.	3. Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga lain, termasuk lembaga donor luar negeri dalam pengembangan kelola hutan pada KPH-KPH.
d. Pemerintahan daerah yang aman dan dinamis.	d. Dukungan pendanaan melalui APBN (Dekonsentrasi maupun DAK) yang berorientasi terhadap kinerja.	4. Mendorong investasi dalam HTI dan pengembangan HHBK dengan mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki.
e. Dimulainya kerjasama antara Pemerintah daerah dengan berbagai pihak seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta LSM.	e. Semakin tingginya komitmen terhadap pengurusan/pengelolaan hutan dari lembaga lain.	5. Mengoptimalkan kewenangan yang ada untuk meningkatkan penyerapan anggaran berbasis kinerja.

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

B. Strategi Tentukan (Strategi W – O)

Tabel 12 : Strategi Pilihan antara Kelemahan dan Peluang

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi Tentukan (W-O)
1	*2*	*3*
a. Kondisi sebagian besar kawasan hutan yang kritis dan sangat kritis dengan potensi yang terus menurun dari waktu ke waktu akibat tingginya laju deforestasi dan masih tingginya gangguan terhadap kawasan hutan (*illegal mining, illegal logging,* perambahan dll).	a. Tumbuhnya investasi untuk pengelolaan hutan melalui Hutan Tanaman Industri serta diminatinya skema pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.	1. Memitigasi peningkatan lahan kritis dan laju deforestasi melalui skema pengelolaan hutan baik HTI maupun yang berbasis masyarakat (HTR, HKm, HD) serta optimalisasi kelembagaan DAS
b. Lemahnya perlindungan dan pengamanan hutan/kawasan	b. Potensi hutan yang dimiliki rakyat/kebun rakyat (*kelekak*) yang cukup luas	2. Menumbuhkembangkan kesadaran lingkungan terutama sumberdaya hutan di seluruh lapisan

Kelemahan (W)	Peluang (O)	Strategi Tentukan (W-O)
hutan dan penegakan hukum termasuk sarana prasarana dan personil di bidang kehutanan yang sangat terbatas.	dan relatif terpelihara.	masyarakat.
c. Industri/usaha pada sektor kehutanan khususnya hasil hutan non kayu dan agribisnis lainnya belum berkembang, termasuk dalam hal pemasaran.	c. Telah terbentuknya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di hampir seluruh kawasan hutan di Provinsi sehingga nantinya diharapkan terdapat pengelolaan di tingkat tapak.	3. Meningkatkan upaya perlindungan & Pengamanan Hutan termasuk pelibatan masyarakat dengan pengelolaan tapak pada KPH
d. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia/tenaga kerja pengelola sumberdaya hutan	d. Semakin tingginya komitmen terhadap pengurusan/pengelolaan hutan dari lembaga lain.	4. Pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas & kapasitas SDM serta reformasi birokrasi pada sektor kehutanan
e. Terbatasnya kemampuan sumber pendanaan pemerintah daerah untuk pembangunan sektor kehutanan.		5. Mengupayakan penataan kegiatan pertambangan khususnya dalam kawasan hutan melalui kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga/instansi lain.

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

C. Strategi Pertahankan (Strategi S – T)

Tabel 13 : Strategi Pilihan antara Kekuatan dan Ancaman

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi Pertahankan (S - T)
1	*2*	*3*
a. Dinas Kehutanan memiliki kewenangan dalam pengurusan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	a. Masih tingginya kerawanan konflik terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh berbagai pihak.	1. Meningkatkan pengawasan dan mitigasi konflik dalam pelaksanaan perizinan pemanfaatan & penggunaan kawasan hutan.
b. Adanya kepastian pembiayaan melalui APBD maupun APBN.	b. Belum harmonisnya peraturan perundangan di sektor kehutanan terutama dalam hal kemantapan kawasan hutan sehingga masih menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek pengelolaan dan pengurusan hutan.	2. Bersama-sama Pemerintah Daerah melakukan kajian dan perlawanan terhadap disharmonisasi peraturan yang merugikan pengelolaan kehutanan daerah.
c. Kawasan hutan yang cukup luas meliputi	c. Kawasan-kawasan hutan yang ada bersifat menyebar	3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi terbuka dengan

Kekuatan (S)	Ancaman (T)	Strategi Pertahankan (S - T)
37-40 % dari luas daratan dengan potensi dan keanekaragaman hayati yang relatif masih baik.	dalam ukuran yang relatif kecil-kecil serta aksesibilitas yang sangat mudah sehingga meningkatkan tekanan terhadap gangguan kawasan hutan.	instansi terkait khususnya di bidang pertambangan, perkebunan/pertanian dan bidang lain untuk mengatasi ancaman terhadap fungsi DAS dan gangguan kawasan hutan.
d. Pemerintahan daerah yang aman dan dinamis.	d. Ketidakseimbangan antara kebutuhan konsumsi dan penyediaan produk hasil hutan, baik kayu maupun non kayu.	4. Peningkatan produktivitas lahan dan hasil hutan baik kayu maupun non kayu untuk menyeimbangkan konsumsi & penyediaan produk hasil hutan.
e. Dimulainya kerjasama antara Pemerintah daerah dengan berbagai pihak seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta LSM.	e. Tingginya pertumbuhan penduduk (terutama akibat migrasi) serta kebutuhan pengembangan wilayah.	
	f. Tingginya ancaman pemanfaatan DAS oleh berbagai sektor yang mengganggu kelestarian fungsi DAS terutama yang didukung oleh kawasan hutan	

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

D. Strategi Divestasi (Strategi W – T)

Tabel 14 : Strategi Pilihan antara Kelemahan dan Ancaman (W – T)

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi Divestasi (S - O)
1	*2*	*3*
a. Kondisi sebagian besar kawasan hutan yang kritis dan sangat kritis dengan potensi yang terus menurun dari waktu ke waktu akibat tingginya laju deforestasi dan masih tingginya gangguan terhadap kawasan hutan (*illegal mining, illegal logging,* perambahan dll).	a. Masih tingginya kerawanan konflik terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh berbagai pihak.	1. Percepatan upaya rehabilitasi kawasan hutan dan DAS kritis serta mitigasi konflik dengan melibatkan seluruh stakeholders
b. Lemahnya perlindungan dan pengamanan hutan/kawasan hutan dan penegakan hukum	b. Belum harmonisnya peraturan perundangan di sektor kehutanan terutama dalam hal kemantapan kawasan hutan sehingga masih menimbulkan	2. Percepatan pembangunan KPH untuk pengelolaan kawasan-kawasan hutan yang kecil dan menyebar.

Kelemahan (W)	Ancaman (T)	Strategi Divestasi (S - O)
termasuk sarana prasarana dan personil di bidang kehutanan yang sangat terbatas.	ketidakjelasan dalam aspek pengelolaan dan pengurusan hutan.	
c. Industri/usaha pada sektor kehutanan khususnya hasil hutan non kayu dan agribisnis lainnya belum berkembang, termasuk dalam hal pemasaran.	c. Kawasan-kawasan hutan yang ada bersifat menyebar dalam ukuran yang relatif kecil-kecil serta aksesibilitas yang sangat mudah sehingga meningkatkan tekanan terhadap gangguan kawasan hutan.	3. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan diintensifkan.
d. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia/tenaga kerja pengelola sumberdaya hutan	d. Ketidakseimbangan antara kebutuhan konsumsi dan penyediaan produk hasil hutan, baik kayu maupun non kayu.	4. Penguatan kelembagaan dan koordinasi pusat-daerah dalam mengatasi disharmonisasi peraturan perundangan pengelolaan kawasan hutan
e. Terbatasnya kemampuan sumber pendanaan pemerintah daerah untuk pembangunan sektor kehutanan.	e. Tingginya pertumbuhan penduduk (terutama akibat migrasi) serta kebutuhan pengembangan wilayah.	5. Diversifikasi usaha-usaha berbasis kehutanan dalam mengatasi peningkatan kebutuhan lapangan kerja & pengembangan wilayah.
	f. Tingginya ancaman pemanfaatan DAS oleh berbagai sektor yang mengganggu kelestarian fungsi DAS	6. Peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi penegakan hukum lebih diintensifkan

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

BAB VI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Secara umum, Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan dalam RKTN 2011 – 2030 untuk Pulau Sumatera adalah:

1. Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran perlindungan dan konservasi hutan serta efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan usaha kehutanan bernilai tambah tinggi.
2. Pengembangan hutan tanaman.

Dalam rangka menjabarkan Kebijakan dan Strategi nasional, Kebijakan dan Strategi RKTP 2014 – 2034 diambil diuraikan dalam Kebijakan dan Strategi Umum, Kawasan untuk Konservasi, Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut, Kawasan untuk Rehabilitasi, Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil, dan Kawasan untuk Non Kehutanan.

6.1 Umum

Tabel 15 : Kebijakan dan Strategi Umum

Kebijakan	Stategi
1	*2*
Pemantapan Kawasan Hutan	Mendukung penyelesaian penataan batas dan penyelarasan batas kawasan hutan melalui berbagai aplikasi program
	Penyelesaian dan mitigasi konflik-konflik batas kawasan hutan
	Percepatan pembangunan dan operasionalisasi KPH untuk pengelolaan kawasan-kawasan hutan yang kecil dan menyebar
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan kehutanan	Mengoptimalkan kewenangan yang ada untuk meningkatkan penyerapan anggaran berbasis kinerja
	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan serta reformasi birokrasi pada sektor kehutanan.
	Penguatan kelembagaan pengelolaan hutan baik pada instansi maupun lembaga/kemasyarakatan mitra kehutanan
Peningkatan upaya perlindungan hutan dan konservasi alam	Menumbuhkembangkan kesadaran lingkungan melalui sosialisasi terutama sumberdaya hutan di seluruh lapisan masyarakat
	Meningkatkan upaya perlindungan & pengamanan hutan termasuk pelibatan masyarakat terutama dengan mengoptimalkan pengelolaan tapak pada KPH
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penindakan hukum terhadap pelanggaran bidang kehutanan.
Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah	Bersama Pemerintah, Pemerintah daerha melakukan kajian terhadap diharmonisasi peraturan yang tidak berpihak kepada pengelolaan kehutanan di daerah.
	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terbuka dengan bidang

Kebijakan	Stategi
1	*2*
	pertambangan dan energi, perkebunan/pertanian, pekerjaan umum. Pariwisata, perhubungan dan instansi terkait lainnya dalam hal pemanfaatan hutan.
Implementasi kerjasama hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta pembiayaan kehutanan	Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga lain, termasuk lembaga donor luar negeri dalam pengembangan kelola hutan khususnya pada KPH-KPH
	Mengupayakan kerjasama implementasi hasil-hasil kegiatan penelitian bidang kehutanan yang dibutuhkan dalam pengembangan kehutanan di Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

6.2 Konservasi

Tabel 16 : Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi

Kebijakan	Stategi
1	*2*
Peningkatan upaya konservasi hutan melalui pemanfaatan secara lestari	Pengembangan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi
	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan jasa kawasan konservasi secara lestari
	Pengembangan zonasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

6.3 Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

Tabel 17 : Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

Kebijakan	Stategi
1	*2*
Pengembalian fungsi lindung serta pemanfaatan hutan lindung & lahan gambut secara seimbang	Penyusunan dan pengembangan potensi kawasan (hutan) lindung, termasuk hutan adat untuk pemanfaatan yang berkelanjutan
	Pengendalian dan peningkatan perbaikan kerusakan pada kawasan (hutan) lindung dan lahan gambut baik akibat alam maupun akibat lainnya

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

6.4 Rehabilitasi

Table 18. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi

Kebijakan	Stategi
1	*2*
Peningkatan upaya rehabilitasi lahan dan DAS kritis serta pengendalian reklamasi	Mengendalikan laju peningkatan lahan kritis dan laju deforestasi melalui skema pengelolaan hutan baik HTI maupun yang berbasis masyarakat (HTR, HKm, HD) serta optimalisasi kelembagaan DAS

Kebijakan	Stategi
1	*2*
hutan	Mengupayakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pertambangan termasuk reklamasi dalam kawasan hutan melalui kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga/instansi lain
	Melakukan pengawasan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan termasuk kewajiban melaksanakan reklamasi dan kewajiban dalam IPPKH
	Percepatan upaya rehabilitasi kawasan hutan dan DAS kritis serta mitigasi konflik dengan melibatkan seluruh stakeholders

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

6.5 Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil

Tabel 19 : Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil

Kebijakan	Stategi
1	*2*
Peningkatan investasi & optimalisasi pengelolaan kawasan hutan produksi	Mendorong investasi dalam pengembangan HHBK dan HTI dengan mengoptimalkan potensi hutan yang dimiliki
Pengembangan dan diversifikasi hasil hutan (kayu dan bukan kayu)	Peningkatan produktivitas lahan dan hasil hutan baik kayu maupun non kayu untuk menyeimbangkan konsumsi & penyediaan produk hasil hutan
	Diversifikasi usaha-usaha berbasis kehutanan dalam mengatasi peningkatan kebutuhan lapangan kerja & pengembangan wilayah
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Inventarisasi areal kawasan hutan dan masyarakat sekitar hutan yang sesuai untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HKm, HTR, HD)
	Pembinaan dan pengembangan usaha produktif terhadap masyarakat sekitar kawasan khususnya yang memiliki kebun/hutan rakyat

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

6.6 Non Kehutanan

Tabel 20 : Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non Kehutanan

Kebijakan	Stategi
1	*2*
Optimalisasi penataan penggunaan kawasan hutan	Optimalisasi pelayanan publik dan penataan penggunaan kawasan
	Meningkatkan pengawasan dan mitigasi konflik dalam pelaksanaan perizinan penggunaan kawasan hutan
Pengendalian dan pencermatan terhadap pelepasan kawasan hutan	Penelaahan / pengkajian dan inventarisasi kebutuhan kawasan hutan untuk non kehutanan melalui pelepasan kawasan hutan

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

BAB VII
KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI

Kawasan hutan sebelum terjadinya pemekaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah tertata rapi dalam bentuk register-register yang berjumlah 53 register dengan peruntukan sebagai hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan dan penataan batas luar telah dilaksanakan (temu gelang) pada keseluruhan register. Seiring dengan perkembangan reformasi politik dan berkembangnya pengelolaan pemerintah daerah sebagai daerah otonomi, struktur pengelolaan kawasan hutan dilebur menjadi kewenangan pemerintah daerah (selanjutnya kewenangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007), dan bentuk pengelolaan kawasan hutan oleh KPH dihapuskan. Karena pengelolaan hutan dalam bentuk KPHdihapuskan, kawasan yang "seolah tidak ada mengelola/mengurus" menyebabkan kawasan hutan yang open akses menjadi seperti harta karun yang diperebutkan oleh berbagai pihak yang ingin memanfaatkan.

Untuk mengembalikan pengelolaan hutan agar berfungsi kembali sebagaimana mestinya, selanjutnya pengelolaan hutan akan dikelola kembali pada tingkat tapak oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang bentuk pengelolaannya mengikuti fungsi kawasan yang terluas pada wilayah KPH yang ditetapkan. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.797/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ±641.801 ha, keseluruhan ada 13 (tigabelas) unit KPH yang terdiri dari 2 (dua) unit KPHL (Unit XI dan XII) dan 11 (sebelas) unit KPHP (KPHP Unit I s.d. Unit X dan Unit XII) menyebar di Pulau Bangka dan Pulau Belitung.

Luas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 657.510ha (40,03% dari luas daratan), yang terdiri dari :

1. Kawasan Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Konservasi 35.241 Ha (2,16%),
2. Hutan Lindung (HL) 176.6900 Ha (10,82%),
3. Hutan Produksi (HP) 465.579 Ha (27,28%).

Selanjutnya dalam RKTP Tahun 2014-2034, luas kawasan hutan yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah berdasarkan hasil revisi Kawasan Hutan dalam rangka review RTRWP pada Tahun 2012 seluas 659.014 ha (41,46% dari luas daratan Provinsi Kep. Bangka Belitung), yang terdiri dari :

1. Kawasan Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Konservasi seluas 35.472,19 ha (5,38%),
2. Hutan Lindung (HL) 189.965,23 ha (28,83%),
3. Hutan Produksi (HP) 432.883,51 ha (65,69%), dan Hutan Produksi Konversi (HPK) 692,58 ha (0,11%).

Hutan Konservasi

Luas Hutan Konservasi adalah 35.472,19 ha, terdiri dari 6 (enam) lokasi yaitu HK Gunung Maras di Kabupaten Bangka, HK Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, HK Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, HK Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah dan HK Gunung Menumbing dan HK Sungai Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat. Arahan pemanfaatan Hutan Konservasi dalam RKTP adalah kawasan untuk konservasi seluas 21.488,07 ha, kawasan untuk rehabilitasi seluas 13.965,82 ha, dan kawasan untuk non kehutanan seluas 18,30 ha. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk pemanfaatan secara lestari seluruh potensi kawasan, perlindungan penyangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfah.

Hutan Lindung

Luas Hutan Lindung adalah 189.965,23 ha. Dalam RKTP Tahun 2013-2034, Hutan Lindung tersebut akan dialokasikan untuk Arahan Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut 89.561,05 ha, Kawasan untuk Rehabilitasi 73.978,09 ha dan Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil 21.992,20 ha, serta untuk non kehutanan (lokus perubahan yang bersifat DPCLS dalam hasil Revisi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP Kep. Bangka Belitung) seluas 4.433,89 ha.

Hutan Produksi

Luas Kawasan Hutan Produksi mencapai 432.883,51 ha. Dalam RKTP Tahun 2013-2034, Hutan Produksi tersebut akan dialokasikan untuk Arahan Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut 3.292,70 ha, Kawasan untuk Rehabilitasi 134.380,81 ha, Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar 138.440,37 ha, dan Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil 156.769,63 ha.

Hutan Produksi Konversi

Berdasarkan hasil revisi terakhir kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.798/Menhut-II/2012, terdapat perubahan fungsi kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung menjadi Hutan Produksi Konversi seluas 692,58 ha. Dalam RKTP Tahun 2013-2034 seluruhnya diarahkan untuk Non Kehutanan.

Target pengurusan hutan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan bedasarkan Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Sektor Kehutanan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan fungsi kawasannya diharapkan sebagai berikut :

7.1. Kontribusi Manfaat Ekonomi

Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Dasar dalam kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan konservasi adalah adanya kesepahaman dalam melihat penerapan system insentif dalam pengelolaan jasa lingkungan hutan konservasi antara *provider* dengan *users* jasa lingkungan hutan konservasi. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2006) menyebutkan prinsip kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berbasis pembangunan berkelanjutan

   Kerjasama yang dijalin untuk meningkatkan kapasitas antar pihak dalam pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;

b. Saling menghormati

   Setiap anggota menghormati seluruh pihak yang menjadi mitra kerjasamanya melalui pengakuan terhadap nilai-nilai kehormatan (*dignity*) serta mengedepankan kebersamaan dalam menggagas suatu keputusan bersama;

c. Kolaboratif, membangun kemitraan strategis

   Kerjasama yang dibentuk memberikan keuntungan semua anggota melalui pengembangan kemitraan sinergis serta sikap kooperatif dan akomodatif yang tinggi dengan menjunjung pengakuan kesejajaran. Kunci membangun kemitraan sinergis adalah bila seluruh pihak merasa diuntungkan dan saling membutuhkan serta tidak ada pihak yang merasa dimanfaatkan oleh pihak lain;

d. Mengikuti aspek legalitas

   Kerjasama yang dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak serta tetap dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. Kejelasan hak, kewajiban, dan aturan main

Setiap kerjasama menjelaskan hak, kewajiban, dan aturan main. Dalam hal ini merupakan hak dan kewajiban kolektif, yang diserahkan kepada pemimpin atau makil delegasi yang melakukan kerjasama;

f. Partisipatif

Sedapat mungkin melibatkan representasi *stakeholders*;

g. Pengakuan

Kesepakatan harus dibangun dengan persetujuan legislatif dan harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mendapat pengakuan bersama.

Produk hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan berbasis hutan merupakan komoditas yang harus dikembangkan dan menjadi unggulan sektor kehutanan di masa mendatang. Produk hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan hutan merupakan komoditas yang harus dikembangkan dan menjadi unggulan sektor kehutanan di masa depan. Jasa-jasa lingkungan berbasis hutan harus terus dikembangkan dan akan semakin diperdagangkan dan diinternalisasikan dalam mekanisme pasar baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun global seiring dengan kemajuan pendekatan pengukurannya. Oleh karenanya, ke depan nilai jasa lingkungan hutan harus diperhitungkan sebagai sumber pertumbuhan baru sektor kehutanan yang cukup signifikan melalui kegiatan pemanfaatan berbasis perlindungan dan pengawetan di kawasan konservasi. Dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan seperti karbon, air di kawasan konservasi harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif.

Tabel 21 : Arahan Bentuk Kelola 6 (enam) Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Hutan Konservasi	Lokasi	Arahan Bentuk Kelola
1	*2*	*3*	*4*
1	HK Gunung Maras	Kab. Bangka	Taman Hutan Raya (TWA),
2	HK Gunung Lalang	Kab. Belitung	Cagar Alam (CA),
3	HK Gunung Permisan	Kab. Bangka Selatan	Taman Wisata Alam (TWA),
4	HK Gunung Mangkol	Kab. Bangka Tengah	Taman Hutan Raya (Tahura)
5	HK Gunung Menumbing	Kab. Bangka Barat	Taman Wisata Alam (TWA)
6	HK Sungai Jering Menduyung	Kab. Bangka Barat	Taman Hutan Raya (Tahura)

Sumber : Kemenenterian Kehutanan, 2010

Sehingga dengan kejelasan bentuk kelola kawasan konservasi akan jelas partisipasi, tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam mengelola kawasan. Hasil akhir yang dihaarapkan adalah

kontribusi ekonomi sektor pariwisata dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari pemanfaatan kawasan.

Pada Kawasan Hutan Konservasi terdapat arahan Kawasan untuk Konservasi seluas 21.488,07 ha dan Kawasan untuk Rehabilitasi seluas 13.965,82 ha serta. Tujuan utama dari kawasan ini adalah diarahkan untuk stok potensi karbon. Dari luasan tersebut, terdapat Hutan Rawa Primer seluas 2.780,40ha dan Hutan Mangrove Primer seluas 272,75ha, sehingga total 3.053,15 ha. Dengan asumsi bahwa 1 hektar hutan alam berpotensi menyimpan 254 ton karbon dan 1 hektar lahan gambut dapat menyimpan 3.500 ton karbon *(RKTN 2011-2030, Kementerian Kehutanan)*, maka potensi penyimpanan karbon secara mencapai 3.382.685,10 ton karbon. Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pemanasan global, potensi penyimpanan karbon di hutan alam dan lahan gambut dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi dalam skema perdagangan karbon. Sedangkan Kawasan untuk Rehabilitasi seluas 13.965,82 ha, tingginya luas lahan yang perlu direhabilitasi karena adanya kegiatan selain kehutanan didalamnya dan sampai Tahun 2033 diharapkan telah terjadi perbaikan kualitas lahan untuk mendukung kestabilan lingkungan. Selain itu, terdapat arahan untuk non kehutanan seluas 18,30 ha, yang secara eksisting di lapangan telah berupa pemukiman masyarakat, yang diharapkan akan mengakomodir kepentingan pemukiman masyarakat secara terbatas di wilayah dimaksud. Lokus dimaksud merupakan lokus perubahan peruntukan kawasan hutan yang bersifat DPCLS, sehingga diperlukan persetujuan DPR-RI dalam proses finalisasi perubahan peruntukan dari hutan konservasi menjadi Areal Penggunaan Lainnya.

7.2. Kontribusi Manfaat Sosial

Luas Hutan Lindung adalah 189.965,23 ha. Dalam RKTProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2033, Arahan Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut 89.561,05 ha, Kawasan untuk Rehabilitasi 73.978,09 ha dan Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil 21.992,20 ha, serta kawasan non kehutanan seluas 4.433,89 ha.

Di masa datang, kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan tahun 2034 ditempuh melalui upaya penyediaan 21.992,20 ha untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil dalam bentuk pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD) dan skema-skema lainnya. HKm dan HD dalam Kawasan Hutan Lindung dapat

dikembangkan Hasil Hutan Bukan Kayu, Wisata Alam dan Jasa Lingkungan. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2033 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan *(institutional sustainability)* pada aras mikro dan makro. Pada aras mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan tersebut yang berbasis pada modal sosial *(social capital)* komunitas lokal. Pada aras makro, sampai dengan tahun 2034 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan *interes* ekonomi tetapi juga bertumpu pada *pilar cultural cognitive* yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Luas Kawasan Hutan Produksi mencapai 432.883,51 ha. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat, dalam Kawasan Hutan Produksi disediakan ruang seluas 156.769,63 ha untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil dalam bentuk pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR) hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD) dan skema-skema lainnya. Hingga Desember 2012 usulan pencadangan untuk HKm dan HD mencapai 4.522 hektar, sehingga sampai Tahun 2034 masih terdapat alokasi lahan seluas 152.247,63 ha untuk pengambangan pengusahaan hutan skala kecil.

Arahan Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar 138.440,37 ha, hingga Desember 2012 telah dikeluarkan Ijin Usaha Hutan Tanaman seluas 284.077 ha sehingga terjadi selisih sebesar 145.636,63 ha. Kekurangan tersebut ditutup dari Arahan Kawasan untuk Rehabilitasi (dalam HP) yang mencapai 134.380,81 ha. Kawasan untuk Rehabilitasi merupakan lahan kritis yang perlu dilakukan percepatan rehabilitasi dan memerlukan pembiayaan yang besar. Luas total arahan kawasan yang perlu direhabilitasi sampai dengan Tahun 2034 adalah seluas 134.380,81 hektar sehingga setiap tahun minimal 6.719,04 hektar areal harus dapat terehabilitasi. Sebagai informasi, berkurangnya lahan izin usaha hutan tanaman juga terjadi akibat adanya perubahan peruntukan pada areal lokasi izin serta adanya perubahan fungsi kawasan hutan produksi pada areal lokasi izin menjadi kawasan hutan lindung.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, sektor kehutanan telah berperan dalam mendukung pembangunan sektor non kehutanan melalui penyediaan lahan baik melalui mekanisme pinjam pakai kawasan

hutan maupun melalui mekanisme tukar menukar dan pelepasan kawasan hutan. Sampai dengan bulan Desember Tahun 2012, total seluas 11.465,35 hektar kawasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dipinjampakaikan oleh Pemerintah (Kementerian Kehutanan) untuk kepentingan berbagai sektor seperti pertambangan, transportasi dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil analisis spasial dan rasionalisasi kawasan hutan, sampai dengan Tahun 2033 total seluas 57.700,88 hektar kawasan hutan dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan sektor non kehutanan. Alokasi kawasan hutan tersebut ditujukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan serta dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 22 : Realisasi Luas Pemanfaatan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

No	Fungsi Kawasan	Luas	Perijinan	Luas	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Hutan Konservasi	34.690	IUPHHK-HT	284.077,00	
2	Hutan Lindung	156.730	HTR	34.819,00	
3	Hutan Produksi	466.090	HKm	2.876,00	
			HD	1.646,00	
			IPPKH	11.465,35	
Jumlah		**657.510**	**Jumlah**		

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

7.3. Kontribusi Manfaat Lingkungan

Setiap tutupan lahan memiliki cadangan karbon yang sangat bermanfaat untuk mengurangi efek gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Semakin meningkat GRK di atmosfer menyebabkan semakin tinggi kemampuan atmosfer dalam menahan pantulan sinar matahari dari bumi dan menyebabkan bumi akan semakin panas akibat panas tidak dapat dipantulkan secara sempurna. Besaran Cadangan Karbon (C-stock) menurut jenis tutupan lahan adalah :

Tabel 23 : Besaran Cadangan Karbon (C-stock) Menurut Jenis Tutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

No	Jenis Penutupan Lahan	C-Stock (Ton/Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Total Carbon (Ton)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Hutan Lahan Kering Primer	195,4	251,72	49.186,09
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	169,7	114.149,21	19.371.120,94
3	Hutan Rawa Primer	196,0	18.018,70	3.531.665,20
4	Hutan Rawa Sekunder	155,0	42.428,04	6.576.346,20

No	Jenis Penutupan Lahan	C-Stock (Ton/Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Total Carbon (Ton)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5	Hutan Mangrove Primer	170,0	17.685,90	3.006.603,00
6	Hutan Mangrove Sekunder	120,0	24.391,26	2.926.951,20
7	Semak Belukar	15,0	135.030,25	2.025.453,75
8	Semak Belukar Rawa	15,0	35.234,43	528.516,45
9	Savana	4,5	5.353,00	24.088,50
10	Perkebunan	63,0	6.024,95	379.571,85
11	Pertanian Lahan Kering	8,0	20.575,67	164.605,36
12	Pertanian Campuran	10,0	134.003,79	1.340.037,90
13	Tanah Terbuka	0,0	38.085,10	-
14	Pertambangan	0,0	52.190,40	-
15	Pemukiman	1,0	7.421,05	7.421,05
16	Tubuh Air	0,0	3.754,75	-
17	Rawa	0,0	4.415,30	-
		Jumlah	**659.013,52**	**39.931.567,49**

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Keterangan :

1. Sumber C-Stock Karbon dari Kementerian Kehutanan RI, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tim RAD-GRK Provinsi;
2. Luas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan berdasar *updating* tata batas dalam rangka *review* kawasan hutan untuk RTRWP Tahun 2012;
3. Luas Penutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Analisis Visual Peta Citra Lansat TM-7, Liputan Data Citra Tahun 2012 terhadap.

Dari luasan 189.965,24 ha Hutan Lindung, terdapat Hutan Rawa Primer seluas 3.896,31 ha dan Hutan Mangrove Primer seluas 15.170,66 ha, sehingga luas total 19.066,97 ha. Dengan asumsi bahwa 1 hektar hutan alam berpotensi menyimpan 254 ton karbon dan 1 hektar lahan gambut dapat menyimpan 3.500 ton karbon *(RKTN 2011-2030, Kementerian Kehutanan)*, maka potensi penyimpanan karbon keseluruhan mencapai 34.282.455,38 ton karbon. Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pemanasan global, potensi penyimpanan karbon di hutan alam dan lahan gambut dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi dalam skema perdagangan karbon.

Luas Kawasan Hutan Produksi mencapai 432.883,51 ha. Luas total kawasan yang perlu direhabilitasi sampai dengan Tahun 2034 adalah seluas 120.942,73 hektar (**luas kawasan hutan produksi yang diperhitungkan adalah luas kawasan setelah dilakukan rasionalisasi**). Dengan asumsi dalam satu hektar terdapat 1.650 batang pohon *(RKTN Tahun 2011-2030)*, maka jumlah total pohon yang akan ditanam sampai dengan tahun 2034 mencapai 199.555.504 batang pohon. Lebih lanjut, dengan asumsi 1 hektar kawasan hasil rehabilitasi dapat menyerap 140 ton karbon, maka pada tahun 2030 jumlah total karbon yang dapat terserap sebanyak 16.931.982,19 ton karbon. Hasil rehabilitasi dapat dilakukan pengelolaan sesuai dengan fungsi dan arahan pemanfaatannya, baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 2014-2034 merupakan arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RKTP 2014-2034 merupakan penjabaran dari RKTN 2011-2030 yang telah disusun oleh Kementerian Kehutanan dan menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada tingkat kabupaten/kota dan KPH.

Mengingat jangka waktu rencana adalah 20 (dua puluh) tahun, untuk menampung perkembangan pembangunan kehutanan yang dinamis dan belum tersusun dalam RKTP ini dimungkinkan untuk dilaksanakan revisi setiap periode 5 tahun. Selanjutnya agar RKTP dapat digunakan sebagai landasan perencanaan kehutanan diperlukan langkah penginteegrasian RKTP kedalam RPJMD 2012-2017, Penjabaran dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penjabaran kedalam Rencana-rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, Penjabaran RKTP kedalam RKT Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN

- Matriks penjabaran arahan dan perkiraan kontribusi per fungsi hutan di provinsi.
- Roadmap 5 (lima) tahunan.
- Peta arahan indikatif RKTP (skala minimal 1:250.000).

GUBERNUR,
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RUSTAM EFFENDI

Lampiran 1. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Matriks Penjabaran Arahan dan Perkiraan Kontribusi

No	Fungsi Kawasan	Luas (ha)	Luas Efektif Selama Jangka Perencanaan (ha)	Arahan	Perkiraan Kontribusi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Hutan Konservasi	35.472,19	35.453,89	Kawasan untuk Konservasi	▪ Pada Kawasan Hutan Konservasi terdapat arahan Kawasan untuk Konservasi seluas 10.499,56ha dan Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut seluas 3.588,41ha. Tujuan utama dari kawasan ini adalah diarahkan untuk stok potensi karbon. Dari luasan tersebut, terdapat Hutan Rawa Primer seluas 2.780,40ha dan Hutan Mangrove Primer seluas 272,75ha, sehingga total 3.053,15ha. Dengan asumsi bahwa 1 hektar hutan alam berpotensi menyimpan 254 ton karbon dan 1 hektar lahan gambut dapat menyimpan 3.500 ton karbon *(RKTN 2011-2030, Kementerian Kehutanan)*, maka potensi penyimpanan karbon secara mencapai 3.382.685,10 ton karbon. ▪ Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pemanasan global, potensi penyimpanan karbon di hutan alam dan lahan gambut dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi dalam skema perdagangan karbon
2	Hutan Lindung	189.965,23	175.934,31	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	
3	Hutan Produksi	432.883,51	389.924,43	Kawasan untuk Rehabilitasi	
				Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	Taksiran produksi kayu dari pengusahaan hutan tersebut diperkirakan mencapai 17.664.440 m³ pada akhir masa perencanaan (masa 20 tahun) untuk Tanaman Pokok, yang terdiri dari Sengon 1.308.570 m³, Akasia 1.506.510 m³, Karet 1.777.060 m, Kesemek 1.536.150 m³ dan Eboni 1.536.150 m³. Untuk Tanaman unggulan Nyatoh 490.086 m³, Blangeran 336.471 m³, Gaharu (Gubal 51,93 ton, Minyak 12,12 ton, Abu 1.004,03 ton). Untuk Tanaman Kehidupan (Karet) mencapai 2.243.140 m³. Sedangkan hasil hutan bukan kayu (getah karet) produksinya bervariasi antara 0,5 ton/ha per tahun (tahun ke 7) sampai dengan 2,38 ton/ha/tahun pada umur tanaman 17 tahun

No	Fungsi Kawasan	Luas (ha)	Luas Efektif Selama Jangka Perencanaan (ha)	Arahan	Perkiraan Kontribusi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	Taksiran produksi kayu dari Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil tersebut pada akhir masa perencanaan (masa 20 tahun) diperkirakan mencapai 5.329.040 m³ untuk kayu karet, 2.089.140 m kayu sengon, 1.566.855 kayu akasia. Untuk Gaharu terdiri dari Gubal 28,29 ton, Minyak 6,6 ton, Abu 547 ton. Sedangkan hasil hutan bukan kayu (getah karet) produksinya bervariasi antara 0,5 ton/ha per tahun (tahun ke 7) sampai dengan 2,38 ton/ha/tahun pada umur tanaman 17 tahun
				Kawasan untuk Non Kehutanan	Dialokasikan seluas 5.144,77 hektar untuk kepentingan pembangunan non kehutanan selama jangka waktu perencanaan yang dipergunakan bagi kepentingan non kehutanan **yang hanya dapat** dilakukan melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan.
Jumlah		**659.013,51**	**601.312,63**		

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RUSTAM EFENDI

Lampiran 2. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2014-2034 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Road Map 5 Tahunan

Kebijakan	Stategi	Jangka Waktu			
		2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2034
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.1 Umum					
Pemantapan Kawasan Hutan	Mendukung penyelesaian penataan batas kawasan hutan dan penyelarasan batas kawasan hutan melalui berbagai aplikasi program	✓	✓		
	Penyelesaian dan mitigasi konflik-konflik batas kawasan hutan	✓	✓	✓	✓
	Percepatan pembangunan dan operasionalisasi KPH untuk pengelolaan kawasan-kawasan hutan yang kecil dan menyebar		✓	✓	✓
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan kehutanan	Mengoptimalkan kewenangan yang ada untuk meningkatkan penyerapan anggaran berbasis kinerja	✓	✓	✓	✓
	Pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas & kapasitas SDM serta reformasi birokrasi pada sektor kehutanan	✓	✓	✓	
	Penguatan kelembagaan pengelolaan hutan baik pada instansi maupun lembaga/kemasyarakatan mitra kehutanan	✓	✓	✓	✓
Peningkatan upaya perlindungan hutan dan konservasi alam	Menumbuhkembangkan kesadaran lingkungan terutama sumberdaya hutan di seluruh lapisan masyarakat	✓	✓	✓	
	Meningkatkan upaya perlindungan & pengamanan hutan termasuk pelibatan masyarakat terutama dengan mengoptimalkan pengelolaan tapak pada KPH	✓	✓		
Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah	Bersama-sama Pemerintah Daerah melakukan kajian dan perlawanan terhadap disharmonisasi peraturan yang merugikan pengelolaan kehutanan daerah	✓			
	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terbuka dengan instansi terkait khususnya di bidang pertambangan, perkebunan/pertanian dan bidang lain untuk mengatasi ancaman terhadap fungsi DAS dan gangguan kawasan hutan	✓	✓	✓	✓
Implementasi kerjasama hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta	Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga lain, termasuk lembaga donor luar negeri dalam pengembangan kelola hutan khususnya pada KPH-KPH			✓	✓

Kebijakan	Stategi	Jangka Waktu			
		2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2034
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
pembiayaan kehutanan	Mengupayakan kerjasama implementasi hasil-hasil kegiatan penelitian bidang kehutanan yang dibutuhkan dalam pengembangan kehutanan di Kepulauan Bangka Belitung		✓	✓	✓
1.2 Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi					
Peningkatan upaya konservasi hutan melalui pemanfaatan secara lestari	Pengembangan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi	✓	✓	✓	
	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan jasa kawasan konservasi secara lestari	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan zonasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi		✓	✓	✓
1.3 Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut					
Pengembalian fungsi lindung serta pemanfaatan hutan lindung & lahan gambut secara seimbang	Penyusunan dan pengembangan potensi kawasan (hutan) lindung, termasuk hutan adat untuk pemanfaatan yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan perbaikan kerusakan pada kawasan (hutan) lindung dan lahan gambut baik akibat alam maupun akibat lainnya	✓	✓	✓	
1.4 Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi					
Peningkatan upaya rehabilitasi lahan dan DAS kritis serta pengendalian reklamasi hutan	Memitigasi peningkatan lahan kritis dan laju deforestasi melalui skema pengelolaan hutan baik HTI maupun yang berbasis masyarakat (HTR, HKm, HD) serta optimalisasi kelembagaan DAS	✓	✓		
	Mengupayakan penataan kegiatan pertambangan termasuk reklamasi dalam kawasan hutan melalui kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga/instansi lain	✓	✓	✓	✓
	Percepatan upaya rehabilitasi kawasan hutan dan DAS kritis serta mitigasi konflik dengan melibatkan seluruh stakeholders	✓	✓	✓	
1.5 Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil					
Peningkatan investasi &	Mendorong investasi dalam HTI dan pengembangan HHBK dengan	✓	✓		

Kebijakan	Stategi	Jangka Waktu			
		2014-2018	2019-2023	2024-2028	2029-2034
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
optimalisasi pengelolaan kawasan hutan produksi	mengoptimalkan potensi hutan yang dimiliki				
Pengembangan dan diversifikasi hasil hutan (kayu dan bukan kayu)	Peningkatan produktivitas lahan dan hasil hutan baik kayu maupun non kayu untuk menyeimbangkan konsumsi & penyediaan produk hasil hutan	✓	✓	✓	✓
	Diversifikasi usaha-usaha berbasis kehutanan dalam mengatasi peningkatan kebutuhan lapangan kerja & pengembangan wilayah	✓	✓	✓	✓
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan	Inventarisasi areal kawasan hutan yang relatif luas dan masyarakat sekitar hutan yang sesuai untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HKm, HTR, HD)	✓	✓		
	Pembinaan dan pengembangan usaha produktif terhadap masyarakat sekitar kawasan khususnya yang memiliki kebun/hutan rakyat	✓	✓	✓	✓
1.6 Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non Kehutanan					
Optimalisasi penataan penggunaan kawasan hutan	Optimalisasi pelayanan publik dan penataan penggunaan kawasan	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan pengawasan dan mitigasi konflik dalam pelaksanaan perizinan penggunaan kawasan hutan	✓	✓	✓	✓
Pengendalian dan pencermatan terhadap pelepasan kawasan hutan	Penelaahan / pengkajian dan inventarisasi kebutuhan kawasan hutan untuk non kehutanan melalui pelepasan kawasan hutan	✓	✓		

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RUSTAM EFENDI